

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU TAMBANG JUDI CAP JI KIA DALAM TINDAK PIDANA PERJUDIAN (Studi Putusan Nomor: 64/Pid.B/2016/PN.Skh)

Dewi Purwaningsih W U, Budi Setiyanto
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
E-mail: dewipwu@student.uns.ac.id
NIM E0013123

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana perjudian berdasarkan Putusan Nomor: 64/Pid.B/2016/ PN Skh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus dengan jenis dan sumber data penelitian menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan pasal oleh Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam memutus perkara Nomor: 64/Pid.B/2016/ PN Skh kurang tepat karena berdasarkan kronologi kasus, pelaku menyediakan jasa judi karena ingin menambah penghasilan, sehingga penerapan Pasal 303 ayat (1) ke-1 lebih memenuhi unsur-unsur pidana dalam perkara ini.

Kata kunci: tindak pidana, perjudian

Abstract

This study aims to determine the application of criminal law on gambling, based on Verdict Number: 64/Pid.B/2016/PN Skh. The study used normative legal research method which prescriptive characteristic. The study approaches constitution and case with the type and source of the data which uses both primary and secondary data. The research is using literary study and documentary study as the technique of collecting data. The technique of law material analysis is syllogism method that using deductive thinking model. It is found that the application of article by the judge of Sukoharjo District Court to decide the case in Law Number: 64/Pid.B/2016/PN Skh is less appropriate because based on the case's chronologic, the perpetrator provided gambling service to increase income, therefore the application of the first article 303 paragraph (1) will be more appropriate in fulfilling criminal elements in this case.

Keyword: criminal act, gambling

A. Pendahuluan

"Indonesia mencita-citakan terwujudnya negara yang adil, makmur, sejahtera lahir dan batin. Untuk mewujudkan hal tersebut, peranan pemerintah sangat penting. Pemerintah harus secara sadar berusaha untuk membawa rakyat dan negara ke arah yang dicita-citakan, dalam hal ini faktor pengaturan melalui sarana hukum" (Sudarto,1986: 66). Hukum selalu berkembang sesuai dengan perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat. Hukum harus mampu memberikan perlindungan kepada manusia demi menciptakan keadilan, keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat.

"Tercapainya fungsi hukum sebagai sarana rekayasa masyarakat ke arah kehidupan yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan dari kaidah hukum dalam praktik hukum, yaitu jaminan penegakan hukum yang baik" (Ahmad Rifai,2011:37).

Namun demikian fakta penegakan hukum di Indonesia masih carut marut, dan hal ini sudah diketahui dan diakui bukan saja oleh orang yang berkecimpung di bidang hukum, tetapi juga oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Bahkan banyak pendapat bahwa penegakan hukum di Indonesia sudah sampai titik nadir. Proses penegakan hukum seringkali dipandang bersifat diskriminatif, inkonsisten, dan hanya mengedepankan kepentingan kelompok tertentu, padahal seharusnya penegakan hukum merupakan ujung tombak terciptanya tatanan hukum yang baik dalam masyarakat (Ahmad Rifai,2011:36).

Tujuan dari adanya penegakan hukum adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk mencapai ketertiban dari tindakan kriminal yang mungkin akan terjadi. Oleh karena itu negara

mempunyai kewajiban untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan. Usaha penanggulangan kejahatan telah banyak dilakukan dengan berbagai cara.

“Salah satu usaha penanggulangan kejahatan adalah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Penggunaan hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial dengan memfungsikan penegakan hukum pidana” (Barda Nawawi Arief, 2010:17). Salah usaha dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang (Barda Nawawi Arief, 2002:109).

Hukum pidana di Indonesia menjadi salah satu upaya untuk menanggulangi tindak pidana, karena merupakan sarana yang dianggap efektif agar orang tidak melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum. Salah satu bentuk tindak pidana yang seringkali terjadi di Indonesia adalah perjudian.

Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang pada dasarnya bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan hukum. Fenomena perjudian di Indonesia menjadi hal yang sering dijumpai karena kegemaran masyarakat itu sendiri dalam melakukan judi. Perjudian dapat menimbulkan berbagai permasalahan yang memberikan efek buruk bagi pelaku judi serta dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial.

Dampak negatif kejahatan perjudian ini sangat besar, mulai dari perkelahian kelompok, mengganggu keamanan dan ketertiban pencurian dan tindakan kriminal lainnya yang terjadi karena perjudian tersebut (Karolina Sitepu, 2015: 8). Adapun dampak lain dari perjudian yaitu dapat menimbulkan permasalahan sosial seperti menjadi penyebab kemiskinan, menjadikan seseorang untuk malas bekerja karena adanya keinginan mendapatkan uang dengan mudah, serta menjadi pemicu terjadinya kejahatan yang lain. Perjudian masih menjadi kegiatan yang dianggap lumrah oleh sebagian masyarakat untuk dijadikan sebagai permainan pengisi waktu kosong, atau bahkan dijadikan sebagai Nawawi Arief, 2002:109).

Mengingat dampak buruk yang diakibatkan oleh perjudian maka diperlukan adanya penegakan hukum yang baik untuk memberantas perjudian di Indonesia secara tuntas sampai akhirnya. Pemberantasan terhadap tindak pidana perjudian bukan hal yang mudah mengingat perjudian telah mengakar menjadi kebiasaan masyarakat di Indonesia, serta dengan adanya kecanggihan teknologi yang ada membuat perjudian berkembang secara cepat di Indonesia.

Perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan agama, khususnya agama Islam telah melarang perjudian karena perjudian memiliki dampak dapat merusak jiwa, merusak badan, merusak rumah tangga dan merusak masyarakat. Allah SWT telah melarang perjudian seperti yang terdapat di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khumar, berjudi, mengundi nasib dengan panahan-panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu, agar mendapat keberuntungan”

Perjudian selain dilarang oleh agama, secara tegas juga dilarang oleh hukum positif di Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara yang melarang perjudian dalam bentuk apapun dan memasukkan perjudian dalam bentuk kejahatan. Pengaturan mengenai tindak pidana perjudian di Indonesia terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu, Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP. Selain itu terdapat pengaturan diluar KUHP yaitu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, serta Pasal 27 ayat (2) *juncto* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informatika dan Transaksi Elektronik untuk menjerat perjudian yang dilakukan melalui internet.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dikeluarkan karena ancaman hukuman di dalam pasal-pasal KUHP mengenai perjudian dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, sehingga diadakan perubahan dengan memperberat ancaman sanksi pidananya. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 secara tegas telah menyatakan bahwa “Semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan”.

Meskipun perjudian sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni dalam KUHP dan ketentuan sanksi pidana telah diperberat oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974

tentang Penertiban Perjudian, tetapi ternyata perjudian masih banyak terjadi di Indonesia, karena proses penegakan hukum yang belum maksimal.

Perjudian secara tegas dilarang di Indonesia, sehingga perjudian seringkali dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Meskipun secara tegas dilarang, perjudian seakan-akan semakin marak terjadi di Indonesia. Salah satunya, perjudian juga terjadi di kota Sukoharjo. Berbagai model perjudian yang ada di Sukoharjo, misalnya cap ji kia, togel, lotre, dan lain-lain. Salah satu contoh tindak pidana perjudian yang terjadi di Sukoharjo adalah judi cap ji kia yang dilakukan oleh Heru Setiyawan. Cap ji kia adalah permainan judi memakai kartu. Cara permainan cap ji kia yang telah ditentukan baik oleh tambang maupun bandarnya adalah pertama-tama apabila terdapat pemasang yang tertarik, ia akan mempertaruhkan uangnya pada kode-kode yang ada. Apabila terdapat pemasang yang mempertaruhkan uangnya misalnya memasang Rp. 1.000,- pada angka atau kode yang ditebaknya, bila keluar maka pemasangnya berhak mendapatkan keuntungan 10 kali lipat.

Berdasarkan Putusan Nomor 64/Pid.B/2016/PN Skh, terdakwa atas nama Heru Setiyawan didakwa tanpa hak dengan sengaja menyelenggarakan jasa judi kepada khalayak umum. Atas perbuatan pelaku yang menawarkan jasa perjudian tersebut terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menggunakan surat dakwaan subsidair, yang dalam primairnya melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan dalam dakwaan subsidairnya melanggar Pasal 303 bis ayat (2) KUHP.

Tulisan ini akan mengkaji lebih lanjut mengenai penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana perjudian cap ji kia dalam studi Putusan Nomor 64/Pid.B/2016/PN Skh.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat preskriptif, dimana penulis hendak memberikan argumentasi atas penelitian yang telah dilakukan (Peter Mahmud Marzuki, 2014:59).

Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah bahan hukum primer yang berupa Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Putusan Nomor 64/Pid.B/PN Skh serta bahan hukum sekunder yang berupa buku, jurnal, laporan, dan kamus yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan atau studi dokumen. Sedangkan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penerapan Hukum Pidana Materiil dalam Tindak Pidana Perjudian Cap ji kia (Studi Putusan Nomor: 64/Pid.B/2016/PN Skh)

Berdasarkan perkara yang diputus pada putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 64/Pid.B/2016/PN Skh. yang dikaji penulis dalam pembahasan, adapun mengenai hal-hal penting yang perlu diketahui sebelum membahas rumusan masalah yang diangkat adalah sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2016, bertempat di warung HIK milik terdakwa di Kp Dukuh Rt 06/03 Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo. Terdakwa bermaksud ingin menambah penghasilan dengan menjadi tambang atau pengecer judi cap ji kia. Dalam menyelenggarakan permainan cap ji kia tersebut terdakwa melayani para pemasangnya yang berminat dengan cara mencatat dalam buku rekapan dan diberi nama pembelinya serta menerima uang dari para pemasangnya dengan dibatasi maksimal Rp.50.000 dan uang pembelian dikumpulkan menjadi satu, kemudian pada waktu yang ditentukan pada jam bukaan, lalu bandar membuka internet dan didalam internet keluar nomor atau pasangan yang keluar, lalu terdakwa dan bandar merekap pembeli yang dapat dan pembeli yang tidak dapat, apabila terdapat pemasang yang tebakannya cocok dan bila nomor pemasang tidak keluar maka uang dari pemasang menjadi milik bandar, sebagai tambang maka terdakwa mendapat upah sebesar 10 % dari total omset penjualan dai usahanya yang telah turut serta dalam permaian judi cap ji kia. Sehingga pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016 sekitar jam 14.00 WIB pada bukaan jam ketiga, saat terdakwa Heru Setiyawan Bin Sriyono dan bandar Eko Suryanto alias Pedet sedang diwarung milik

terdakwa perbuatannya diketahui oleh petugas kemudian ditangkap beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut.

Penelitian ini penulis membahas mengenai penerapan hukum pidana dalam tindak pidana perjudian. Penerapan hukum merupakan suatu tahapan penegakan hukum pidana oleh aparat-aparat penegakan hukum di pengadilan. Tahap penerapan hukum ini hakim bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undang pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang.

Adapun ketentuan hukum pidana yang dapat diterapkan terhadap pelaku yang menawarkan jasa perjudian terdapat dalam Pasal 303 KUHP. Isi dari Pasal 303 KUHP adalah sebagai berikut:

1. “Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin”:

Ke-1 dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencahariannya, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Ke-2 dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apapun juga untuk memakai kesempatan itu.

Ke-3 menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian atau usaha.

2. Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya (usaha), maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu.
3. Permainan judi adalah “tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya”

Salah satu upaya pemerintah untuk menanggulangi tindak pidana perjudian dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang penertiban Perjudian. Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian merupakan bentuk perumusan dan penetapan pemberatan sanksi pidana oleh pembentuk undang-undang untuk kepentingan bagi aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana perjudian. Maksud dari pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Penertiban Perjudian seperti yang tercantum dalam konsiderannya, karena pada hakekatnya perjudian bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Berdasarkan Putusan Nomor 64/Pid.B/2016/PN Skh, tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yaitu Heru Setiyawan, dimana pelaku menawarkan jasa perjudian, maka unsur-unsur tindak pidananya akan berpedoman pada rumusan Pasal 303 KUHP. Sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan maka penulis melakukan telaah terhadap KUHP khususnya pada Pasal 303 KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana perjudian, dimana dalam hal ini sesuai dengan landasan Hakim dalam menerapkan putusan perkara pidana dalam Putusan Nomor 64/Pid.B/2016/PN Skh.

Berdasarkan Putusan Nomor 64/Pid.B/2016/PN Skh, terdakwa Heru Setiyawan Bin Sriyono didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidair, yaitu: kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dan kedua melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP. Perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan bahwa, melakukan tindak pidana tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi.

Untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, Penuntut Umum menghadirkan alat-alat bukti di persidangan. Alat bukti yang telah diajukan di persidangan berupa keterangan saksi yang terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu : Saksi Ari Santoso, saksi Rumijo, saksi Eko Suryanto Alias Pedet. Berdasarkan kronologi kasus terdakwa menyatakan bahwa pelaku menyelenggarakan jasa perjudian karena untuk menambah penghasilan. Berdasarkan dari keterangan terdakwa, terdakwa juga mengakui telah melakukan tindak pidana menawarkan jasa perjudian kepada khalayak umum.

Majelis hakim yang telah menerima dan memeriksa perkara yang pada akhirnya akan menjatuhkan putusan kepada terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya setelah melalui proses persidangan dan berpedoman terhadap surat dakwaan. Berdasarkan kasus yang penulis teliti sebagaimana yang telah diuraikan di atas, hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dengan

menggunakan dakwaan yang kesatu yang melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP yaitu barangsiapa tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum. Hal ini didasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan dimana alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang saling berkaitan, serta dari keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya karena tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum.

Isi dari ketentuan Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP adalah sebagai berikut:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat hak”:

Ke-2 dengan sengaja tanpa hak mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apapun juga untuk memakai kesempatan itu.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apapun juga untuk memakai kesempatan itu.

Adapun penjelasan dari unsur-unsur tersebut antara lain:

1. Barang siapa
Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang atau badan hukum selaku subyek hukum yang dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan perbuatan pidana. Dalam kasus ini yang menjadi subyek hukum adalah terdakwa Heru Setiyawan bin Sriyono.
2. Tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apapun juga untuk memakai kesempatan itu.

Yang dimaksud tanpa hak adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali ada izin dari pihak yang berwenang untuk itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya unsur kesengajaan atau adanya niat dalam hati dari terdakwa dalam hal perkara ini adalah untuk mengadakan atau memberikan kesempatan main judi atau sebagai tambang. Bahwa dalam perkara terdakwa ini telah ada niat untuk menjadi tambang atau mengadakan perjudian di tempat umum atau yang dikunjungi oleh masyarakat tanpa adanya ijin dari yang berwenang padahal permainan tersebut bersifat untung-untungan saja.

Namun menurut penulis penerapan pasal tersebut kurang tepat. Berdasarkan pada kronologi kasus yang terdapat dalam perkara nomor: 64/Pid.B/2016/PN Skh, terdapat fakta bahwa pelaku dalam menyelenggarakan permainan judi cap ji kia bermaksud ingin menambah penghasilan dengan menjadi tambang atau pengecer judi cap ji kia karena pelaku ingin menambah penghasilan, sehingga menurut penulis dikategorikan sebagai mata pencaharian atau lebih memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Penuntut umum dalam surat dakwaan tidak mendakwaan Pasal 303 ayat (1) ke-1, melainkan mendakwaan dengan Pasal 303 ayat (1) ke-2 dan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP. Oleh karena itu hakim lebih memilih mempertimbangkan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. Pasal 303 ayat (1) ke-2 terdapat persamaan dengan Pasal 303 ayat (1) ke-1. Persamaannya yaitu terletak pada perbuatan menawarkan kesempatan dan perbuatan memberikan kesempatan. Perbedaannya adalah Pada 303 ayat (1) ke-1 secara tegas disebutkan bahwa kedua perbuatan itu dijadikan sebagai mata pencaharian, sedangkan pada Pasal 303 ayat (1) ke-2 tidak disebutkan unsur dijadikan sebagai mata pencaharian.

Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada orang atau badan hukum yang merupakan subyek hukum yang memiliki kemampuan atau kecakapan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah terdakwa Heru Setiyawan bin Sriyono. Dimana terdakwa Heru Setiyawan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya, sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

2. Dengan sengaja.

Unsur kesengajaan dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 adalah pelaku memang menghendaki untuk melakukan perbuatan menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan untuk bermain judi. Pelaku sadar bahwa yang ditawarkan atau yang diberi kesempatan itu adalah orang-orang yang akan bermain judi, dan disadarinya bahwa perbuatannya dijadikan sebagai pencaharian, artinya dia sadar bahwa dari perbuatannya itu dia mendapatkan uang untuk biaya hidupnya.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terdapat dalam perkara ini, adanya unsur kesengajaan atau adanya niat dalam hati dari terdakwa untuk mengadakan atau memberikan kesempatan main judi atau sebagai tambang. Bahwa dalam perkara terdakwa ini telah ada niat untuk mengadakan perjudian di tempat umum atau yang dikunjungi oleh masyarakat tanpa adanya ijin dari yang berwenang padahal permainan tersebut bersifat untung-untungan saja.

Berdasarkan perkara ini pelaku yang bersangkutan benar-benar menghendaki dan mengetahui perbuatannya. Berdasarkan kasus posisi terdakwa menyatakan dalam menyelenggarakan judi cap ji kia untuk menambah penghasilan, maka pelaku dalam hal ini Heru Setiyawan telah secara sadar dan mengetahui perbuatannya dalam menawarkan judi. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terdapat dalam perkara ini, adanya unsur kesengajaan atau adanya niat dalam hati dari terdakwa untuk mengadakan atau memberikan kesempatan main judi atau sebagai tambang. Bahwa dalam perkara terdakwa ini telah ada niat untuk mengadakan perjudian di tempat umum atau yang dikunjungi oleh masyarakat tanpa adanya ijin dari yang berwenang padahal permainan tersebut bersifat untung-untungan saja. Terdakwa Heru Setiyawan dalam perkara ini secara sengaja menyelenggarakan perjudian telah secara sadar dengan maksud untuk menambah penghasilan

3. Perbuatannya menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi tanpa izin

Arti menawarkan kesempatan bermain judi adalah pelaku melakukan perbuatan dengan cara apapun untuk mengundang atau mengajak orang-orang untuk bermain judi dengan menyediakan tempat dan waktu tertentu. Perbuatan ini mengandung pengertian belum ada orang yang bermain judi, hanya sekedar perbuatan permulaan pelaksanaan dari perbuatan memberikan kesempatan untuk bermain judi.

Perbuatan memberi kesempatan bermain judi, ialah pembuat menyediakan peluang yang sebaik-baiknya dengan menyediakan tempat tertentu untuk bermain judi. Jadi disini telah ada orang yang bermain judi. Misalnya menyediakan atau menyewakan rumah atau kamar untuk orang-orang yang bermain judi pemerintah yang berwenang. Perbuatan itu baru bersifat melawan hukum apabila tidak mendapatkan izin terlebih dahulu dari instansi atau pejabat.

Terdakwa Heru Setiyawan telah memenuhi unsur yakni perbuatannya yang menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum dengan menyediakan peluang yang sebaik-baiknya dengan menyediakan tempat tertentu untuk bermain judi. Pelaku menawarkan jasa judi di warung HIK milik terdakwa. Sehingga unsur menawarkan kesempatan bermain judi telah terpenuhi.

4. Dijadikannya sebagai mata pencaharian

Perbuatan menawarkan kesempatan bermain judi haruslah dijadikannya sebagai pencaharian. Artinya perbuatan itu dilakukan pelaku untuk mendapatkan uang yang dijadikannya sebagai pendapatan atau penghasilan untuk kehidupannya.

Bahwa perbuatan menawarkan jasa judi dijadikannya sebagai mata pencaharian atau usaha. Terdakwa Heru Setiyawan melakukan perbuatan itu untuk mendapatkan uang atau penghasilan yang dijadikannya sebagai pendapatan atau penghasilan untuk kehidupannya. Sehingga berdasarkan fakta yang ada di persidangan penerapan Pasal 303 ayat (1) ke-1 lebih memenuhi unsur-unsurnya dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP. Apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan maka penerapan hukum oleh hakim dalam perkara ini menurut penulis kurang tepat atau belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila melihat perbuatan pelaku, lebih memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP, karena berdasarkan kasus posisi pelaku Heru Setiyawan menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan jasa judi karena ingin menambah penghasilan, sehingga masuk dalam kategori usaha sebagai pencariannya.

Dasar hukum perjudian selain KUHP juga terdapat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, tetapi tidak dicantumkannya Undang-Undang Penertiban Perjudian, karena Undang-Undang tersebut hanya digunakan sebagai pelaksanaan sanksi pidana. Kuantitas sanksi pidana yang terdapat dalam KUHP tidak sesuai dengan perkembangan jaman. Ketentuan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian merupakan bentuk perumusan dan pemberatan penetapan sanksi pidana.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 secara tegas telah menyatakan bahwa "Semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan". Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 ini merubah ketentuan sanksi pidana yang terdapat dalam KUHP khususnya mengenai tindak pidana perjudian, adapun perubahannya adalah sebagai berikut:

1. Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP, dari hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun penjara atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.
2. Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (1) KUHP, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.
3. Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) KUHP, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.
4. Merubah sebutan Pasal 542 KUHP menjadi Pasal 303 bis.

Meskipun Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah dikeluarkan, namun tidak menjadikan ketentuan yang ada dalam KUHP dikesampingkan karena peraturan perundang-undangan tersebut tidak membuat peraturan atau ketentuan yang bersifat khusus atau menyimpang dari KUHP. Namun demikian penulis rasa, meskipun Undang-Undang tersebut hanya sebagai upaya pemberatan sanksi pidana dalam ketentuan KUHP, seharusnya juga dicantumkan sebagai dasar hukum di dalam putusan pidana untuk memperjelas dasar hukum dalam perkara tindak pidana perjudian.

Penerapan hukum pidana, harus memperhatikan berbagai faktor-faktor. Oleh karena itu hakim harus menyadari makna yang akan dicapai dengan penerapan hukum pidana. Hakim harus memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam persidangan sehingga unsur-unsur yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan.

D. Simpulan

Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana perjudian dalam Putusan Nomor: 64/Pid.B/2016/PN Skh kurang tepat, karena hakim dalam memutuskan putusan dalam perkara ini, menerapkan Pasal 303 ayat (1) ke-2. Terdapat persamaan antara Pasal 303 ayat (1) ke-1 dan Pasal 303 ayat (1) ke-2. Persamaannya yaitu pada perbuatan menawarkan kesempatan dan perbuatan memberikan kesempatan. Perbedaannya adalah Pada 303 ayat (1) ke-1 secara tegas disebutkan bahwa kedua perbuatan itu dijadikan sebagai mata pencaharian, sedangkan pada Pasal 303 ayat (1) ke2, tidak disebutkan unsur dijadikan sebagai mata pencaharian. Berdasarkan kronologi kasus dalam perkara ini pelaku menyelenggarakan jasa perjudian karena ingin menambah penghasilan, sehingga penerapan Pasal 303 ayat (1) ke-1 lebih memenuhi unsur-unsur pidana dalam perkara ini.

E. Persantunan

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia- Nya yang telah diberikan kepada peneliti dalam penyusunan penelitian ini, terselesaikannya penelitian ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan masukan dari Bapak Budi Setiyanto, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penelitian hukum (Skripsi) peneliti.

F. Daftar Pustaka

Ahmad Rifai. 2011. *Penemuan Hukum oleh Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika.

Barda Nawawi Arief. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

- Barda Nawawi Arief. 2010. *Kebijakan Legislatif dalam penanggulangan kejahatan dengan pidana penjara*. Yogyakarta : Genta Publishing.
- Karolina Sitepu. 2015. *Pemberantasan dan Penanggulangan tindak Pidana Perjudian Togel di Wilayah Hukum Polresta Medan*. Jurnal Ilmiah Vol 1:1-10.
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
- Ninik Widaiyanti. 1987. *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Jakarta: Bina Aksara.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Permada Media Group.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.